P U T U S A N

Nomor 657/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

SALOMO PANJAITAN, Tempat/ tanggal lahir ; Medan, 28 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Umur 36 tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan RC. Veteran No.88 RT.008 RW.01 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

LAWAN :

AYUNDA RUPANG, Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 15 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan RC. Veteran No.88 RT.008 RW.01 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Donatus Manalu, OSC, pada 8 Februari 2014 yang kemudian dicatat perkawinannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tanggal 19 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 5420004924.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan RC. Veteran No.88 RT.008 RW.01 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
3. Bawa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1791/KPTS/M/2020 perihal Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, Anak perempuan bernama ROULY JELITA LOVIANA PANJAITAN, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2015, akta kelahiran nomor AL5002540458, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur pada 1 Maret 2015. Anak laki-laki bernama YOHANES ANGKASA ZIONATHAN PANJAITAN, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2016, akta kelahiran nomor AL.500.3547205, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada 28 September 2017.
5. Bahwa Penggugat merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat hanya 2 (dua) tahun, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
   a. Tergugat sejak tahun 2017 dan hingga saat ini terus menerus melakukan fitnah kejam kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah seorang pedofilia dan dituduhkan melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada kedua anak kandungnya tanpa didasari bukti.
   b. Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 menuduh Penggugat adalah predator seks seperti pelaku kejahatan di Inggris yaitu Reynhard Sinaga dengan mengambil postingan sepupu Penggugat di Instagram seraya mengirimkan postingan tersebut kepada Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tergugat berulangkali mengatakan kepada anak-anak bahwa Penggugat adalah sosok ‘dangerous/berbahaya’ meskipun pada saat itu Penggugat sedang bekerja mengganti baju anak, memandikan anak, atau bahkan bermain bersama anak.
d. Tergugat pada tanggal 2 September 2020 menuduh Penggugat memainkan game (permainan) porno yang padahal game tersebut adalah game (permainan) GTA V yang merupakan game (permainan) petualangan.
e. Tergugat pada tanggal 7 November 2019 menuduh Penggugat mencabuli Loviana di toilet Indomaret tanpa didasari bukti.
f. Tergugat berkali-kali menuduh dan memarahi Loviana sejak usia 2 (dua) tahun hanya karena duduk bersilah atau menggerak-gerakkan kakinya dengan bantal atau selimut saat mau tidur dan Tergugat membentak Loviana seolah-olah sedang menggesekkan kemaluannya.
g. Tergugat melakukan kekerasan kepada anak baik dengan cara memukul, dan seringkali memaki anak dengan kata-kata ‘anjing, babi, bego, kimak, serta membentak anak dengan nada tinggi setiap hari untuk hal-hal yang kecil. Tergugat juga pernah memarahi dan membentak Zionathan di usia 3 (tiga) tahun saat muntah dalam keadaan sakit. Tergugat juga seringkali membentak dan memarahi anak-anak pada saat menyuapi mereka makan. Bahkan anak-anak hampir setiap hari memohon kepada Tergugat untuk berkelakuan baik dan berhenti berlaku kasar kepada mereka.
h. Tergugat seringkali melontarkan perkataan kepada anak-anak bahwa Tergugat akan pergi meninggalkan anak-anak dan sudah tidak mau mengurus anak-anak hanya karena emosi melihat perilaku anak-anak yang menurut Tergugat sulit diatur.
i. Tergugat pernah beberapa kali menghina Ibu dan keluarga Penggugat serta mengucapkan sumpah supaya Ibu Penggugat Mati.
j. Tergugat hampir setiap hari meluapkan emosi yang berlebihan dan memaki Penggugat dengan kata-kata punya kelainan sex, anjing, babi, setan, iblis, kimak, pemalas, bego, babu.
k. Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk mengganti kelamin dan meminta Penggugat memakai rok saja.
l. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara memukul kemaluan, kepala dan menendang, melempar batu pada saat Penggugat memandikan Zionathan, serta kerap merusak barang-barang milik Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m. Tergugat menuduh Penggugat berkali-kali berselingkuh, melakukan perzinahan, melakukan masturbasi, mencuri barang Tergugat tanpa didasari bukti.

n. Tergugat pada tanggal 11 Juli 2019 mengatakan kepada Penggugat kalau mau berhubungan sex dengan Tergugat, maka Tergugat meminta uang bulanan ditambah, karena menurut perkataan Tergugat 'ini tidak salah untuk bayar isteri daripada cari perek di luar sana apalagi streaming online'.

o. Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020 pernah menggunakan pisau untuk mengancam dirinya akan bunuh diri hanya karena Tergugat belum bisa memenuhi permintaannya.

p. Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 menuntut Penggugat untuk membayar ganti rugi Susu Asi karena telah melahirkan anak.

q. Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020 pernah melontarkan kata-kata akan 'mematikan' anak karena anak-anak sulit diatur.

r. Tergugat berungkali mengucapkan kata-kata bahwa akan mencari Bapak baru kepada anak-anak, serta Tergugat pernah mengucapkan bahwa Bapaknya anak-anak sudah mati di hadapan anak-anak, serta Tergugat menghasut anak-anak untuk tidak menelepon Ompungnya anak-anak.

s. Tergugat selalu merasa curiga dan pernah menuduh Penggugat akan membunuh Tergugat hingga menyembunyikan peralatan pisau dapur, serta perbuatan baik Penggugat menghidangkan masakan kehadapan Tergugat, disangkakan bahwa makanan yang Penggugat masak atau belikan tersebut 'tidak aman'.

t. Tergugat pernah mengatakan sudah memiliki pacar dan akan menikah tahun depan, serta pada bulan Desember 2020 Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat apakah Tergugat tidak apa-apa bila memiliki pria lain, dimana pertanyaan ini tidak Tergugat tanggapi.

u. Tergugat seringkali dalam keadaan emosi menghalang-halangi anak-anak untuk dekat dan bermain bersama Penggugat layaknya anak dan bapak pada umumnya.

v. Tergugat menjual perhiasan anak-anak yang merupakan pemberian warisan dari Ibu Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Tergugat juga menghabiskan uang Pendidikan anak tanpa izin dari Penggugat.

w. Tergugat selalu memaksa Penggugat harus memberikan uang bulanan saat Penggugat tidak memiliki uang yang dapat disisihkan di masa pandemi ini padahal sudah disampaikan bahwa kondisi keuangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diutamakan untuk kebutuhan pokok keluarga terlebih dahulu. Tergugat meluapkan emosinya dengan cara berteriak-teriak sampai mengganggu tetangga.

x. Tergugat merasa keberatan bila menghidangkan susu bubuk kepada anak-anak karena pekerjaan tersebut merepotkan sehingga Penggugat selalu membelikan Susu Cair siap saji, serta selepas asi anak-anak sangat terbiasa mengkonsumsi makanan (bubur) instan karena Penggugat tidak mau repot untuk memasak.

y. Tergugat dalam pekerjaan rumah tangga sudah banyak dibantu oleh Pembantu Rumah Tangga yang mencuci pakaian, menyeterika pakaian, menyapu dan mengepel lantai, bahkan Penggugat terlibat aktif dalam membantu pekerjaan rumah tangga seperti seringkali Penggugat sebelum berangkat kerja memastikan nasi sudah dimasak, memandikan anak-anak dengan air hangat, memberikan suplemen/vitamin setiap hari kepada anak-anak, memasak lauk untuk Tergugat dan anak-anak saat catering libur. Hal-hal tersebut dilakukan Penggugat agar Tergugat berkurang bebannya dalam mengurus rumah tangga, namun demikian Tergugat masih saja tetap temperamental.

7. Bahwa Penggugat sudah hampir 2 tahun belakangan ini tidak dapat mendampingi Loviana dan Zionathan untuk tidur dalam pangkuan Ayahnya lagi karena Tergugat selalu menaruh curiga kepada Penggugat.
8. Bahwa semula Penggugat masih mencoba untuk bersabar diri menerima keadaan Tergugat, dengan harapan suatu saat tergugat bisa berubah, tetapi hal itu tidak pernah terjadi.
9. Bahwa Penggugat mengajukan hak pengasuhan anak dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap sehingga Penggugat khawatir akan kelangsungan hidup anak-anak, serta Penggugat ingin mendidik serta mengasuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat tersebut, jalan terbaik dalam hal ini adalah perceraian/perpisahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 19 Februari 2014 nomor AK 5420004924 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, putus karena perceraian.
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap ROULY JELITA LOVIANA PANJAITAN, umur 5 (lima) tahun, dan YOHANES ANGKASA ZIONATHAN PANJAITAN, umur 4 (empat) tahun.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat adalah Istri yang sah dalam pernikahan pada tanggal 8 Februari 2014 dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P . Donatus Manalu, OSC dan dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi,Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. AK. 5420004924 tertanggal 19 Februari 2014;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah susun bersama Penggugat di jalan RC. Veteran No. 88 RT. 008. RW. 01, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama masa berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, yang dimana sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Rouly Jelita Loviana Panjaitan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2015, dengan nomor Akta Kelahiran: AL5002540458, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 1 Maret 2015;
b. Yohanes Angkasa Zionathan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2016, dengan nomor Akta Kelahiran: AL5003547205, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2017.

5. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, karena selama 2 (dua) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang dimana Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, akan tetapi perlu diketahui Majelis Hakim Yang Mulia bahwa rumah tangga kami memang dalam setahun belakangan ini sering mengalami percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
   a. Terjadinya Kesalahpahaman, seperti karena Penggugat tidak terima jika dikatakan sebagai pedofil padahal kenyataannya yang Tergugat lihat dan sesuai dengan pengakuan anak kami, bahwa Penggugat pernah melakukan pelecehan terhadap anak kami yang pertama yaitu Rouly Jelita Loviana Panjaitan;
   b. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar setiap hari, karena Penggugat tidak menerima apabila Tergugat berpendapat dalam mengurus anak-anak kami dan selalu berselisih paham dalam hal mengurus anak dan rumah tangga;
   c. Tergugat merasa sudah terancam atas hak sebagai istri pada setiap bulannya;
   d. Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dari awal pernikahan sampai saat ini;
   e. Penggugat selalu membawa orang tuanya/keluarga Penggugat jika sedang terjadi perselisihan;
   f. Penggugat selalu menuduh bahwa Tergugat mempunyai pria lain;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf a sampai dengan f dalam surat gugatan Penguat, dimana Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah memfitnah Penggugat sebagai pedofilia atau predator seks yang dilakukan terhadap kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya. Perlu diketahui Majelis Hakim, bahwa berdasarkan dengan apa yang saya lihat sendiri dari ketika anak kami berusia 2 (dua) tahun, terlebih diperkuat oleh pengakuan anak kami yang saat ini sudah berusia 6 (enam) tahun, bahwa Penggugat sebagai Bapaknya pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kami yang pertama yaitu, Rouly Jelita Lovina Panjaitan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf g dan h dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya baik secara fisik maupun secara verbal. Dimana Tergugat bukan memarahi Anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan nasihat terhadap kedua anaknya agar kami menjadi anak yang baik dan Tergugat sangat perhatian serta peduli terhadap anaknya dengan selalu mengurus anaknya dengan hati-hati dari bahaya tindakan kekerasan didalam rumah tangga ataupun kekeraasan diluar rumah;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf I dalam Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat memfitnah Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap Ibu Mertua dan Keluarga Penggugat serta mengucapkan sumpah agar Ibu Mertua supaya cepat meninggal, perlu diketahui Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah menganggap Ibu Mertua Tergugat sudah seperti Orang Tua sendiri sehingga Tergugat sangat menghormati dan menghargai Ibu Mertua dan Keluarga Penggugat dari masih belum menikah sampai sudah menikah, namun pada faktanya Penggugat yang selalu merendahkan harkat dan martabat Tergugat dan Ibu Tergugat, dimana Penggugat selalu merendahkan Tergugat dan Ibu Tergugat sebagai “Lonte” (Wanita murahan);
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf j sampai dengan huruf l dalam Surat Gugatan Penggugat. Dimana perlu diketahui Majelis Hakim bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang sering melakukan perbuatan kekerasan secara fisik, yaitu pada saat Tergugat sedang hamil tua (7 bulan) tepatnya pada tahun 2014, dimana Penggugat mendorong Tergugat ketempat tidur, disamping itu, setiap tahun selalu ada pertengkaran, yang dimana suatu ketika Penggugat sampai pernah memegang pisau dan bertindak seperti orang kerasukan serta mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Penggugat sedang kerasukan. Selain kekerasan fisik, Penggugat sangat sering melakukan kekerasan secara verbal dengan cara mengucapkan kata-kata kasar seperti “lonte” yang tidak pantas terhadap Tergugat dan didengar oleh kedua anaknya;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf m sampai dengan huruf n dalam Surat Gugatan Penggugat. Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa pada faktanya pihak ketiga itu ada, dimana Ibu Mertua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga kami dan Bapak Mertua Tergugat ketika Tergugat pulang ke Tebing tinggi untuk berembuk mengenai masalah rumah tangga kami pada bulan April 2019;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf o, p, q dan huruf s dalam Surat Gugatan Penggugat. Dimana dalam faktanya Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai rencana untuk bunuh diri ataupun berfikir membunuh kedua anaknya. Disamping itu, Tergugat hanya khawatir saja apabila Penggugat mempunyai rencana membunuh Tergugat dengan berbagai cara, hal ini dikarenakan Penggugat jika sedang emosi atau bertengkar dengan Tergugat selalu berkata kasar dan mengancam keselamatan Tergugat oleh karena itu, Tergugat hanya menjaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan apalagi, sampai menimpa kedua anak kami. Selain itu, setelah Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, Tergugat selalu mengingatkan kepada kedua anaknya agar tetap menghormati kedua orang tua serta membimbingnya untuk mengenal Tuhan. Selain itu, Tergugat selalu berdoa dan menyerahkan segala persoalan yang terjadi dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua anaknya kepada Tuhan;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf r dan t dalam Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berkata kepada kedua anaknya jika Bapaknya sudah meninggal dan Penggugat memfitnah Tergugat bahwa Tergugat sudah mempunyai pacar baru dan segera akan menikah tahun depan. Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa pada faktanya Tergugat tidak memiliki pacar baru, apalagi sampai mempunyai rencana untuk menikah lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf u dan w dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menghalang-halangi anak-anaknya untuk dekat dan bermain Bersama dengan Penggugat. Faktanya Majelis Hakim bahwa setiap hari Penggugat selalu bertemu dengan anak-anak dan membantu mengurusi anak-anak dengan memandikan anaknya, membuatkan susu dan makan kepada anak-anak. Selain itu, Tergugat tidak pernah menjual perhiasan anak-anaknya dan menghabiskan uang Pendidikan untuk kedua anaknya. Disisi lain, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selalu menuntut untuk meminta uang bulanan kepada Penggugat disaat Penggugat tidak mempunyai uang disaat kondisi pandemi dan Penggugat selalu menjelaskan agar untuk mendahulukan kebutuhan pokok. Faktanya Tergugat memang benar menuntut uang bulanan kepada penggugat, yang dimana uang bulanan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan pokok untuk membeli kebutuhan pokok yang pada saat dimasa pandemi ini telah mengalami kenaikan harga sehingga Tergugat menuntut agar Penggugat memberikan uang bulanan atau dengan kata lain uang tambahan bulanan. Hal ini disebabkan karena Penggugat telah melarang Tergugat untuk bekerja;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 huruf x dan y dalam Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah menuduh Tergugat selalu keberatan jika membuatkan susu dan menghidangkan makanan (bubur) kepada anak-anaknya sehingga menyebabkan Penggugat memberikan susu cair dan makanan bubur instan terhadap anak-anaknya. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat yang pada intinya keberatan untuk mengurus rumah dan anak-anaknya seperti memandikan anaknya dan membersihkan rumah sebagaimana layaknya pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa pada faktanya Tergugat selalu mengurus dengan sendiri apabila yang menyangkut dengan kebutuhan atau keperluan anak-anaknya seperti memandikan anaknya, membuatkan susu dan menyajikan makanan dan lain-lain untuk anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena memang sudah menjadi kewajiban seorang istri (Tergugat) untuk melakukan pekerjaannya dirumah. Disamping itu, Penggugat ketika pergi dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluar kota selama berhari-hari selalu mempercayakan Tergugat untuk mengurus anak-anak kami. Jika memang Penggugat berkata bahwa Tergugat tidak mengurusi anak-anak mengapa Penggugat dari awal pernikahan tidak mencari pengasuh anak-anak.

15. Bahwa tidak benar Tergugat selalu mencurigai Penggugat dalam 2 (dua) tahun belakangan ini untuk dapat mendampingi kedua anak kami seperti menemani tidur dan mengajak anak-anak untuk main dengan Penggugat. Perlu diketahui Majelis Hakim,Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bermain, bertemu dan tidur bareng dengan kedua anak kami, bahwa yang sebenarnya Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tidur bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anak, namun Penggugat selalu menolak dengan berbagai alasan.

B. TENTANG ALASAN PERCERAIAN

16. Bahwa Tergugat akan terlebih dahulu menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian itu sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.* Jadi,Tergugat mengasumsikan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).

17. Bahwa mengenai sebabnya perkawinan dapat putus sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :
    a. *Kematian;*
    b. *Perceraian;* dan
    c. *Atas keputusan pengadilan.*

18. Bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :
    a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

f. *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

19. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana ditujukan kepada Tergugat, maka sudah sangat tepat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di rumah tangga kami sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun sehingga sudah sangat sulit untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, kendati demikian Tergugat memohon belas kasihan Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada kami dalam membangun dan memperbaiki rumah tangga dan Tergugat berjanji akan memperbaiki diri, dimana semua ini Tergugat lakukan untuk keutuhan dan demi masa depan anak-anak kami yang masih kecil. Selain itu, anak-anak kami masih memerlukan peran kami sebagai orang tua untuk mendidik dan merawat kedua anak kami.

C. TENTANG HAK ASUH ANAK

20. Bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana yang disampaikan salam Poin 9 dalam Surat Gugatan Penggugat, mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

21. Bahwa selain Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nommor. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, yang berbunyi:
Patokannya ialah dalam pemeliharaan anak diutamakan ibu kandungnya khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya. (Terlampir) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa: *Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*

22. Bahwa berdaasarkan Pasal 41 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan bahwa:
    a. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
    b. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

23. Bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dikaitkan dengan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 april 1975 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 di atas, maka sudah tepat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku Ibu Kandungnya dari anak kami yang bernama Rouly Jelita Loviana Panjaitan dan Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan. Dimana Tergugat khawatir bila Penggugat tidak dapat mendidik dan mengasuh kedua anak kami terlebih mengingat kedua anak kami masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu yang dimana Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan ibu kandung dari kedua anak-anak kami. Disamping itu, Tergugat khawatir Penggugat tidak fokus atau kurang fokus untuk mengurus kedua anak kami dimana Penggugat sibuk bekerja sehingga waktu untuk mengurus anak-anak tidak penuh;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :
    a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
    1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
    2) Kewajiban orang tua *yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
    b. Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
    1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
    2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.*
25. Bahwa mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, meskipun nantinya rumah tangga kami tidak dapat dipertahankan lagi, dan Tergugat memohon agar hak asuh anak kami diberikan kepada Tergugat, namun Tergugat memohon belas kasihan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak sampai kedua anak kami kawin atau dapat berdiri sendiri. Dimana kedua anak kami yang masih kecil-kecil sehingga masih memerlukan biaya untuk membesarkan kedua anak kami yang merupakan Penggugat (Ayah) sebagai orang tua dari anak-anak kami.

II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa diterangkan terlebih dahulu Penggugat dalam Rekovensi adalah Tergugat dalam Konvensi, sedangkan Tergugat dalam Rekovensi adalah Penggugat dalam Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil Gugatan Rekovensi ini;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekovensi pernah merendahkan Almarhum Bapak Penggugat dalam Rekovensi, yang sebagaimana dikatakan "Bahwa Bapak kamu telah korupsi dan makan uang orang padahal sendiri yang merendahkan pihak berwajib (Polisi) dimana kejadian tersebut ketika Tergugat dalam Rekovensi sedang ditilang karena belum membayar pajak";
4. Bahwa Tergugat dalam Rekovensi yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu ketika Penggugat dalam Rekovensi dengan tidak sengaja menemukan uang sekarung yang disembunyikan didalam lemari. Selain itu, Tergugat dalam Rekonvensi sangat tidak terbuka mengenai keuangannya, Tergugat dalam Rekonvensi selalu berkata bahwa uang dari tempatnya bekerja jarang cair, namun Penggugat dalam Rekonvensi pernah menemukan uang di dalam amplop di kantong celana Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merasa bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dalam Rekonvensi sejak pernikahan sampai saat ini, sedangkan pada faktanya Tergugat dalam Rekonvensi yang meminta uang yang diberikannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikannya kepadanya;
6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merasa yang memenuhi segala kebutuhan Tergugat dalam Rekonvensi dan rumah tangga, seperti membantu membelikan pakaian anak-anak, rice cooker, lemari sepatu, mainan untuk anak-anak, bahkan handphone Tergugat dalam Rekonvensi yang membelikan Penggugat dalam Rekonvensi sampai uang dari hasil warisan yang diberikan oleh Bapak Penggugat dalam Rekonvensi habis untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dalam Rekonvensi dan rumah tangga kami;
7. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa pada perkara ini, yang dimana akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah merampas hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai seorang istri, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik materiil, seperti uang yang dikeluarkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat dalam Rekonvensi dan immateril yaitu berupa waktu, tenaga dan hal-hal yang disebabkan akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi.

8. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pokok perkara, Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi tidak layak mendapatkan hak asuh untuk anak-anak dikarenakan bekerja dan waktu untuk mengurus anak-anak menjadi tidak optimal. Selain itu, Penggugat dalam Rekovensi merupakan Ibu Kandung anak-anak yang dimana itu, merujuk pada Pasal 41 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dikaitkan dengan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 102 K/SIP/l 973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang juga telah dijelaskan dalam pokok perkara, maka sudah tepat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku Ibu Kandungnya dari anak kami yang bernama Rouly Jelita Loviana Panjaitan dan Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan. 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas cukup alasan untuk Majelis Hakim *a quo* untuk berkenan menetapkan hak asuh anak-anak *a quo* kepada Penggugat Rekovensi yang semula Termohon dalam Konvensi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukkan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri di Jakata Selatan agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI
   1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
   2. Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
   3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKOVENSI
   1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi Penggugat dalam Rekovensi yang semula Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
   2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
      a. Rouly Jelita Loviana Panjaitan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2015, dengan nomor Akta Kelahiran: AL5002540458,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 1 Maret 2015;

b. Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2016, dengan nomor Akta Kelahiran: AL5003547205, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2017.

Ada pada Penggugat Rekovensi yang semula Tergugat dalam Konvensi sebagai Ibu Kandungnya.

3. Menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk menanggung kerugian Penggugat dalam Rekovensi secara materil dan immateril;
4. Membebankan kepada Tergugat dalam Rekovensi untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak sampai anak-anak dewasa;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Jawaban Permohonan Tergugat.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan tanggal 19 Februari 2014 Nomor. AK 5420004924 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, putus karena perceraian.
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak terhadap Rouly Jelita Loviana Panjaitan, umur 5 (lima) tahun dan Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan, umur 4 (empat) tahun yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara Nomor. 26/Pdt/G/2021/PN.Jak.Sel berpendapat lain, dengan mengacu pada hak-hak proposionalitas pihak-pihak terkait pada perselisihan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI :
   1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
   2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 19 Februari 2014 nomor AK 5420004924 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, putus karena perceraian.
   3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu;
   4) Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lama 60(enam puluh hari) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dikeluarkan akta perceraiannya;
   5) Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
2. DALAM REKONVENSI :
   1) Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian;
   2) Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama ;
      - Rouly Jelita Loviana Panjaitan, umur 5 (lima) tahun dan
      - Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan, umur 4 (empat) tahun berada pada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai ibu kandung;
   3) Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya hidup berupa sebagian gajinya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan pembagian gaji berupa ialah sepertiga untuk Tergugat dalam Rekonpensi, sepertiga untuk Penggugat dalam Rekonpensi, dan sepertiga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4) Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

3. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp.576.200,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 19 April 2021, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan banding pada tanggal 23 April 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan tingkat banding, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan musyawarah. Akan tetapi meskipun telah dilaksanakan dengan sungguh sungguh tetap tidak terjadi mufakat bulat.

Menimbang bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga putusan dimaksud dikuatkan, sedangkan Hakim Anggota II, berpendapat berbeda. Hakim Anggota II, berpendapat petitum pada angka 4 putusan yang berbunyi “Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lama 60(enam puluh hari) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dikeluarkan akta perceraiannya”harus dinyatakan ditolak. Adapun alasan dan pertimbangan atas pendapat tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “ Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Maka dengan ini alasan dan pertimbangan atas perbedaan pendapat tersebut dimuat akan dan diuraikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi terhadap pertimbangan dan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan Petitum pada angka 4, Hakim Anggota II berpendapat adalah keliru. Oleh karenanya harus batalkan dan dikesampingkan sehinga dinyatakan tidak ada. Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah karena ternyata petitum yang redaksinya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" tidak ada dimintakan oleh Penggugat. Memutus apa yang tidak diminta adalah sikap Hakim yang berpihak dan bertentangan dengan asas hukum perdata dimana hakim bersifat pasif. Larangan terhadap perbuatan *Ultra Petita* tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR. Selain itu tidak ada dasar hukum bagi Hakim untuk mencantumkan redaksi demikian secara ex offecio kedalam amar putusannya. Artinya seandainyapun (*quod non*) redaksi tersebut dimintakan oleh Penggugat maka Hakim harus menyatakan ditolak. Redaksi sebagaimana tersebut diatas dikutip dari bunyi pasal 40 ayat (1) Undang – undang Republik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan yang berbunyi : " Penceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana . lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal tersebut berlaku dan mengikat secara otomatis bagi yang bersangkutan, oleh karena itu selain tidak ada dasar hukumnya juga adalah sia sia dan berlebihan apabila Hakim mencantumkan redaksi tersebut kedalam amar putusannya. Meskipun dimintakan dalam petitum gugatannya harus dinyatakan ditolak, apalagi dalam perkara aquo hal itu tidak dimintakan. Dengan alasan alasan tersebut maka petitum pada angka 4 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tesebut harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian maka amar putusan selengkapnya seharusnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, sekedar mengenai petitum pada angka 4, sehingga bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 19 Februari 2014 nomor AK 5420004924 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, putus karena perceraian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama ;
   - Rouly Jelita Loviana Panjaitan, umur 5 (lima) tahun dan
   - Yohanes Angkasa Zionathan Panjaitan, umur 4 (empat) tahun,

   berada pada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai ibu kandung;
3. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya hidup berupa sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan pembagian gaji berupa ialah sepertiga untuk Tergugat dalam Rekonpensi, sepertiga untuk Penggugat dalam Rekonpensi, dan sepertiga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp.576.200,00- (lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar putusan yang Ultra petita, menurut Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota 1, berpendapat bahwa merujuk pada yurisprudensi bahwa ultra petita dapat di pertimbangkan dan diputus sepanjang masih dalam koridor pada posita gugatan, sehingga penambahan amar putusan tersebut masih dapat di benarkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dapat dikuatkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan dasar suara terbanyak yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel, dengan amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H.,M.H.** dan **ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 657/PDT/2021/PT.DKI tanggal 15 November 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 657/PDT/2021/PT.DKI tanggal 16 November 2021, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA; KETUA MAJELIS HAKIM,

YONISMAN, S.H., M.H. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.**

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp. 130.000,00

Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)